

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi koperasiberasal dari bahasa Inggris,yaitu *cooperation*(*co*: bersama dan *operation*: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secaraterminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.¹

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 161.

Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota.

2. Dasar Hukum Koperasi

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu: modal terdiri dari simpanan pokok dan Surat Modal Koperasi (SMK). Lebih detail tentang ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.²

² Kasmir, SE., MM, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005, h 272.

1. Tujuan dan Prinsip Koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Prinsip Koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal
5. Kemandirian

Penyelenggaraan kegiatan koperasi hampir tidak dapat dibedakan dengan penyelenggaraan kegiatan bentuk-bentuk perusahaan lainnya namun secara mendasar terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut yang dinamakan sebagai ciri-ciri koperasi. Perbedaannya dapat ditinjau dari segi pelaku, tujuan usaha, dan hubungan dengan Negara yang antara lain dapat dijelaskan bahwa.

a) Dilihat dari segi pelakunya

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi terbatas secara sukarela menyatukan dirinya di dalam koperasi.

b) Dilihat dari tujuan usahanya

Tujuan usaha koperasi pada dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

c) Dilihat dari segi hubungan dengan Negara

Koperasi dari segi historis merupakan organisasi ekonomi yang mengakar kepada masyarakat lapisan bawah. Keberadaan koperasi dari segi ekonomi akan sangat membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih dan pada umumnya koperasi sangat didukung oleh pemerintah.

4. Jenis Jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan Koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.³

³Kasmir, SE., MM, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 272

1. Koperasi berdasarkan jenisnya ada 4 yaitu

a) Produksi Koperasi

1. Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang.
Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.

b) Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa:
bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

c) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.

d) Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam.

2. Berdasarkan keanggotaannya

a. Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

b. Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.

c. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD:

- 1) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian
- 2) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

d. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

3. Berdasarkan tingkatannya

a. Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b. Koperasi sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi-koperasi. Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
2. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
3. Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

B. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah.

Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan haltersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam

bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.⁴

2. Tujuan Koperasi Syariah

Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.⁵ Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan social yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada allah . meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip – prinsip islam

3. Fungsi dan Landasan Koperasi Syariah

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.⁶
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.

⁴H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, PT Raja Grafindo Persada* , Jakarta, 2002, h. 292.

⁵Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, (Jawa Timur: Mashun. 2009), h. 18.

⁶Zaenudin A. Naufal. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer. Ghalia Indonesia*. Bogor. 2012. h. 152.

- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
- 4) Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta
- 5) Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 7) Menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Landasan koperasi syariah:

- 1) Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
- 2) Berazaskan kekeluargaan
- 3) Berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan menguatkan
- 4) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/VII/2012

Tentang penerapan prinsip Syariah, bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis Syariah dan tidak boleh berbasis ribawi.

4. Prinsip Koperasi Syariah

a. Prinsip Mudharabah

Makna mudharabah adalah sebuah prinsip dimana pemilik dana (shahibul maal) menyerahkan hartanya kepada pengusaha

(mudharib) agar berniaga dengan harta tersebut, dimana keuntungan dapat dibagi di antara kedua orang yang bertransaksi sesuai prosentase yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Arifin bahwa yang dimaksud mudharabah adalah akad kerjasama antar pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian financial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.⁷ Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa mudharabah ada enam unsur yang harus terpenuhi, yakni prinsip, pemilik dana (shahibul maal), pekerja atau pengusaha (mudharib), harta atau modal (mal), jenis usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh mudharib, dan pembagian keuntungan.

b. Prinsip Murabahah

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam prinsip ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dan murabahah ini merupakan salah satu konsep islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank dan lembaga keuangan islam lainnya

⁷Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 11.

untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.⁸

C. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan atau “*credo*” yang berarti saya percaya, kredit merupakan suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.

Pengertian kredit pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Tujuan dari kredit tersebut berupa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia memiliki batasan tertentu, sehingga membuat seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang itu sendiri. Fungsi kredit secara garis besar adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁸Jeni susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 23-24.

2. Syarat kredit

Dalam pemberian kredit, pada umumnya dalam dunia perbankan, tentunya bank mempertimbangkan beberapa hal untuk memperkecil resiko yang tidak diinginkan, seperti tidak kembalinya uang. Pemberian kredit oleh lembaga keuangan harus berpegangan pada prinsip yaitu

1. Prinsip kepercayaan.
2. Prinsip Kehati-hatian.
3. Prinsip 5C (Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Caollateral (angunan) dan Condition of economic (prospek usaha debitur)).

Sebagaimana allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah 2 : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.⁹

Dari ayat diatas dapat dipahami jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya. Setiap orang berkerewajiban untuk menunaikan apa yang telah di akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dalam akad pun ditegaskan untuk memperoleh

⁹ Quran Kemenag, *al-Baqarah* , <https://quran.kemenag.go.id/sura/9>

yang berkaitan dengan kehalalan , harus memegang nilai moral dan nilai keadministasian, menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung jawab akan janji janjinya. Dalam islam, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjaman memiliki hutang kepada yang dipinjami. Setiap hutang adalah wajib dibayar, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar, bahkan melaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya.¹⁰

3. Jenis jenis Kredit

1. Kredit Menurut Tujuan Penggunaanya

a. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

b. Kredit Produktif

Kredit yang mempunyai manfaat dalam produktifitas. Dalam arti dapat menimbulkan meningkatkan utility (faedah atau kegunaan) baik faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun faedah karena kepemilikan. Kredit produktif ini terbagi menjadi kredit investasi dan kredit modal serta kredit likuiditas.

2. Kredit Menurut Jangka Waktunya

a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 250.

- b. Kredit Jangka Menengah Yaitu kredit yang jangka waktunya 1-3 tahun. Biasanya berupa kredit modal kerja, kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya, misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan.
- c. Kredit Jangka Panjang Kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun. Jenis kredit ini seperti investasi pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR), dan lain sebagainya.¹¹

4. Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya.

Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rehabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan. Suatu kredit mencapai fungsinya, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat, apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. Pihak kreditur dan debitur sama-sama mendapatkan keuntungan, dan juga

¹¹Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung : Alfabeta 2011), h. 10-15.

mengakibatkan tambahan penerimaan negara dari pajak, serta memberi dampak kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Jadi, fungsi kredit bukan hanya memberikan kemajuan kepada pihak debitur dan kreditur saja, tetapi kemajuan bagi sistem ekonomi negara juga akan tercapai, baik mikro maupun makro.

Dalam dunia perdagangan, kredit mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan daya guna uang.
- b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas
- c) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e) Meningkatkan kegairahan berusaha.
- f) Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g) Meningkatkan hubungan internasional.¹²

5. Pengukuran Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit dianggap macet apabila setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan semenjak masa pengelolaan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan atau usaha penyelamatan kredit dan terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 270 hari.

Untuk mengukur presentase kredit macet terhadap jumlah kredit yang diberikan oleh koperasi, digunakan perhitungan berikut ini :

¹²Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Andi, 2005), h. 5.

$$\text{persentase Kredit Macet} = \frac{\text{KreditMacet}}{\text{JumlahKredityangdiberikan}} \times 100\%$$

6. Strategi Penyelesaian Kredit Macet

Adapun Strategi Penyelesaian Kredit Macet antara lain :

1. Non litigasi

Menurut Priyatna Abdurrasyid, nonlitigasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang di akibatkan procedural dan administrative sebagaimana beracara di pengadilan umum.¹³

2. Litigasi

Menurut Frans Hendra Winarta Litigasi merupakan proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan ataupun penggantian atas kerusakan. Proses pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan hukum dan istilah biasanya mengacu pada persidangan pengadilan sipil. Mereka digunakan terutama ketika sengketa atau keluhan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain.

Proses pengadilan tidak selalu terjadi dalam gugatan penggugat. Dalam beberapa kasus, tuduhan palsu dan kurangnya

¹³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 9

fakta-fakta dari orang-orang yang terkait, menyebabkan akan cepat menyalahkan, dan ini menyebabkan litigasi atau tuntutan hukum.

3. Negosiasi

Menurut Frans Hendra Winarta Negosiasi berasal dari kata negotiation, yang berarti perundingan, sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator.¹⁴ Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum. Bernegosiasi sudah menjadi bagian dari aktifitas kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, tawar menawar harga, gaji dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negosiasi secara umumnya adalah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi diantara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama.

Secara umum, negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif. Di dalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi. Merujuk pada pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, kesepakatan yang telah diraih dan dibuat dalam bentuk tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik dan

¹⁴Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika 2012, halaman 7-8.

harus didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.

Pelaksanaan kesepakatan dalam alternative penyelesaian sengketa tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah didaftarkan kesepakatan di pengadilan negeri. Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang paling penting dalam bernegosiasi adalah suatu iktikad baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Dalam hal kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan diantara para pihak telah luntur, maka negosiasi akan menjadi suatu upaya yang sia-sia.

Namun demikian, jika para pihak dapat duduk secara bersama-sama dengan iktikad baik dan niat untuk mencari suatu kesepakatan, maka negosiasi akan menjadi suatu metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sangat tepat, sederhana, dan menguntungkan kedua belah pihak.

D. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Menurut Sawir Profitabilitas adalah kemampuan kesatuan usaha mendapatkan pendapatan bersih. Supaya dapat menjaga kelangsungan

hidup suatu usaha, maka perusahaan tersebut harus berada dalam kondisi yang menguntungkan/profitable.¹⁵

2. Pengukuran Profitabilitas

Menurut Dendawijaya, Profitabilitas/rentabilitas dapat diukur menggunakan tiga rasio, yaitu Rasio Return On Assets, Return On Equity, dan Net Profit Margin.

1. Rasio Return On Assets

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu koperasi, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai koperasi tersebut dan semakin baik pula posisi koperasi tersebut dari segi penggunaan aset. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan perusahaan mampu memberikan laba

2. Rasio Return On Equity

$$\text{Return on Equity Capital (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal sendiri}} \times 100 \%$$

ROE menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income. Semakin tinggi return semakin baik karena berarti dividen yang dibagikan akan bertambah kembali sebagai retained earning juga semakin baik. ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio

¹⁵Munawir S, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat*, Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: Liberty 2004

ini mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen.

3. Rasio Net Profit Margin

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} = 100\%$$

NPM adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.

E. Kajian/Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiat atau penelitian dengan objek lain, maka sangat di perlukan kajian penelitian terdahulu. Dengan penulisan skripsi ini, penulis melakukan kajian pustaka berupa skripsi penelitian sebelumnya sebagai pembanding skripsi lain :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Abi Manyu Sinulingga (Skripsi 2017) ¹⁶	Faktor Faktor yang mempengaruhi kredit macet pada Koperasi	Secara parsial kredit yang disalurkan berpengaruh	Penelitian ini sama-sama membahas Kredit	Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-

¹⁶<http://repository.usu.ac.id> diakses pada tanggal 16 maret 2021

		Pengawai Negeri Guru SD Kecamatan Binjai Barat	negatif dan signifikan terhadap kredit macet Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kredit macet	Macet	SalamMedan tentang Analisis pengaruh Strategi Penyelesaian Kredit Macet Mudharabah Terhadap Profitabilitas sedangkan Penelitian Terdahulu meneliti di Koperasi Pengawai Negeri Guru SD Kecamatan Binjai Barat tentang Faktor Faktor yang mempengaruhi Kredit Macet
2	Tantri	Strategi	Kredit	Penelitian	Penelitian ini

	Luberti Ariyani (Skripsi 2014) ¹⁷	Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak Kinerja Keuangan Pada BMT Tumang di Kartasura	macet selalu ada setiap tahun. Faktor penyebab terjadinya macet meliputi karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah.	inisama- sama membahas tentang Strategi Penyelesaian Kredit Macet	dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah As- Salam Medan tentang Analisis pengaruh Strategi Penyelesaian Kredit Macet mudharabah sedangkan Penelitian Terdahulu meneliti Pada BMT Tumang di Kartasura tentang Strategi Penyelesaian
--	---	---	---	--	---

¹⁷ <http://repository.ums.ac.id> diakses pada tanggal 16 maret 2021

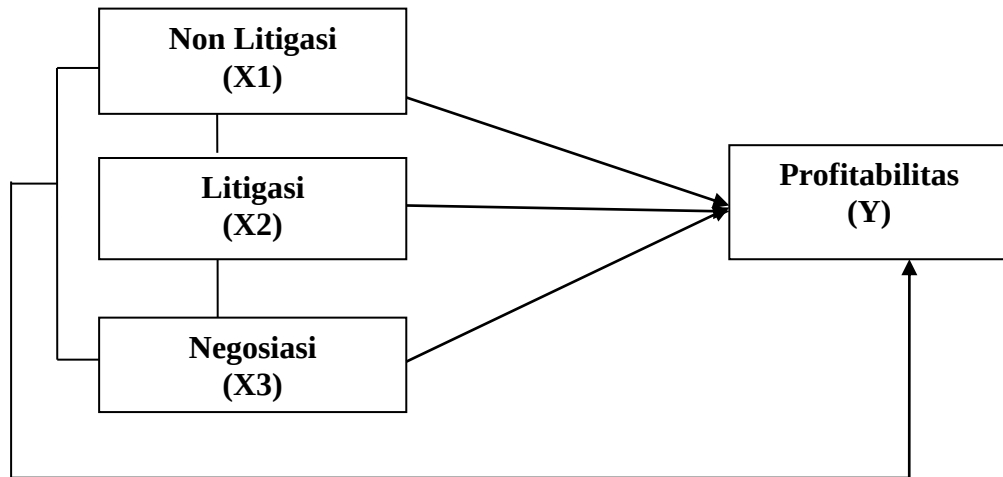
					Kredit Macet dan Dampak Kinerja Keuangan
3	Fita Riya Maninggar (Skripsi 2018) ¹⁸	Pengaruh pembiayaan bermasalah, efisiensi operasional dan modal sendiri terhadap profitabilitas KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya	Variabel pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Secara simultan variabel pembiayaan bermasalah, efisiensi operasional, dan modal sendiri berpengaruh	Penelitian ini sama- sama membahas Profitabilitas	Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah As- Salam Medan tentang Analisis pengaruh Strategi Penyelesaian Kredit Macet Mudharabah Terhadap Profitabilitas sedangkan Penelitian Terdahulu

¹⁸<http://repository.uinsby.ac.id> diakses pada tanggal 16 maret 2021

			terhadap profitabilitas		meneliti di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya tentang Pengaruh pembiayaan bermasalah, efisiensi operasional dan modal sendiri terhadap profitabilitas
--	--	--	----------------------------	--	---

F. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saja. Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori yang dibangun maka, hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh non litigasi, litigasi, negoisasi, terhadap profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan.
2. H_a : Terdapat Pengaruh non Litigasi, litigasi, negoisasi, terhadap profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan.

